

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/464/UN37/HK.02/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor B/7302/UN37/DI.06.00/2026, sehubungan dalam rangka memberikan layanan kesehatan mental di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Layanan Kesehatan Jiwa di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU** : Mengangkat Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 mempunyai tugas:
1. melaksanakan skrining kesehatan mental mahasiswa secara berkala;
 2. memberikan layanan kesehatan mental yang terpadu dan profesional; dan
 3. meningkatkan kualitas kehidupan mahasiswa dengan mendeteksi dan menangani masalah kesehatan mental sejak dini.
- KETIGA** : Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Layanan Kesehatan Mental Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/464/UN37/HK.02/2026
TENTANG SATUAN TUGAS LAYANAN
KESEHATAN MENTAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS LAYANAN KESEHATAN MENTAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP/NIM	Unit/ Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M. Si 196603081989011001	Rektor	Pengarah
2	Prof. Dr. Zaenuri, M. si., Akt 196412231988031001	Wakil Rektor 1	Penanggung Jawab
3	dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. 197205182008012011	FK	Ketua
4	Mulyo Widodo, S. Pd., M. M 196702101990031002	DAKK	Koord Bidang Adm Umum
5	Agestia Putri Nusantari, S. Pd., M. Pd 1989081320231021001	DAKK	Anggota
6	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	DAKK	Anggota
7	Anggi Adam Amiruddin, S. Pd 1993082920240112001	DAKK	Anggota
8	dr A Setyo Wahyuningsih, M. Kes 197409032006042001	FK	Koord Bidang Skrining dan Tindak lanjut
9	Fatma Kusuma Mahanani, M.Psi., Psikolog 198711052015042001	FIPP	Anggota
10	Adelina Rahmawati, M.Psi., Psikolog 199404252024062002	FIPP	Anggota
11	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. 199004242019032019	FIPP	Anggota
12	Fikrotul Hanifah, M.Psi., Psikolog 199708232024062001	FIPP	Anggota
13	Bertakalswa Hermawati, S.Psi., M.Si., Psikolog 197909202023212016	FK	Anggota
14	Hasna' Pratiwi Kuswardani, M.Psi., Psikolog 199404152024062001	FIPP	Anggota
15	Dr. Andromeda, M.Psi., Psikolog 198205312009122001	FIPP	Anggota

No	Nama/NIP/NIM	Unit/ Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
16	Mulawarman, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197712232005011001	FIPP	Anggota
17	dr. Fania Rizky Ramadiani, M.Biomed. 1996013020230121001	FK	Anggota
18	dr. A Made Dea Rona Almas, M.Biomed 198102232008122001	FK	Anggota
19	Maria Margareta Rosaria Patriajati, A.Md. Kep. 1985030220231021001	BOAB	Anggota
20	Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003	FIPP	Anggota
21	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	FBS	Anggota
22	Dr. scient.med. Fadly Husain, S.Sos., M.Si. 197701312008121001	FISIP	Anggota
23	Zaenal Abidin, S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	FMIPA	Anggota
24	Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. 197805312005011002	FT	Anggota
25	Donny Wira Yudha Kusuma, M.Pd., Ph.D. 198402292009121004	FIK	Anggota
26	Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 197407072003121002	FEB	Anggota
27	Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 196401132003122001	FH	Anggota
28	Imelda Minkhatul Maula 2309020239	FK	Anggota
29	Dian Ayu Safita Sasra Wijaya 2308010817	FH	Anggota
30	Firda Noviannisa 2401020026	FIPP	Anggota
31	Vita Dwi Safitri 2507020389	FEB	Anggota
32	Tri Widia Nofitasari 2403070020	FISIP	Anggota
33	Dyah Ayu Riesti 2405100033	FT	Anggota
34	Nadhifa Rayya Fahrozi 2404010023	FMIPA	Anggota
35	Citra May Yasyaa 2406010256	FIK	Anggota
36	Agna Septia Ramadhani 2402020140	FBS	Anggota

No	Nama/NIP/NIM	Unit/ Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	2	3	4
37	Akhmad Munawar, S. Pd. 1986021420231011001	DSIHM	Koord. Bidang IT
38	Yayan Dwi Krisdiantoro, S.Kom. 2000011320240112001	DSIHM	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



 CAHYA WULANDARI
 NIP 198402242008122001